

KEMBALI ADAKAN MUDIK GRATIS LEBARAN 2024, PEMKAB PATI SIAPKAN 26 BUS



Sumber Gambar:

<https://lingkar.co/wp-content/uploads/2024/03/images-4.jpeg>

Isi Berita:

PATI - Pemerintah sudah menyiapkan 26 bus untuk warga Pati yang ingin mudik. Fasilitas tersebut dipastikan gratis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali mengadakan mudik gratis pada lebaran tahun ini. Beberapa armada sudah disiapkan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati Teguh Widyatmoko menyatakan, Pemkab Pati sendiri telah menyediakan 11 armada bus untuk pemudik.

Kemudian dari pemerintah pusat juga turut membantu.

”Dari kami ada 11 bus. Kemudian pemerintah pusat ada 15 bus. Jadi ada 26 bus untuk pemudik dari Jakarta dan sekitarnya,” paparnya.

Armada bus itu rencananya bakal diberangkatkan pada 6 April nanti. Bus jurusan Jakarta-Pati itu bakal berkumpul di Taman Mini Jakarta.

Dia menambahkan, kemungkinan para pemudik itu bakal tiba keesokan harinya. Perkiraannya pukul 02.00.

”Tanggal 7 April sudah sampai Pati. Kuotanya ini suah penuh. Setidaknya satu bus diisi 50-an pemudik,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan posko pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

Pemerintah setempat menyiapkan posko di termnal, depan pabrik Dua Kelinci, di Puri Pati, dan Kecamatan Juwana.

Pihaknya berharap, pemudik ini dapat memanfaatkan mudik gratis ini. Sehingga dapat membantu mereka yang ingin pulang ke Kota Mina Tani.

Di sisi lain, jumlah armada bus itu lebih banyak ketimbang tahun lalu. Pada 2023 lalu, pihaknya menyiapkan lima armada bus saja.

”Kelihatannya masih banyak saudara-saudara kita di sana yang belum terangkut. Kami mohon maaf,” tandasnya.

Untuk mengikuti program mudik gratis, perantau bisa mendaftar melalui paguyuban yang ada di Jabodetabek.

”Harapan saya mudik gratis ini terus ada. Tentunya dengan penambahan jumlah bus. Sehingga bisa menampung lebih banyak orang,” harapnya. (adr/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/694491664/kembali-adakan-mudik-gratis-lebaran-2024-pemkab-pati-siapkan-26-bus>, “Kembali Adakan Mudik Gratis Lebaran 2024, Pemkab Pati Siapkan 26 Bus”, tanggal 28 Maret 2024.
2. <https://lingkar.co/pemkab-pati-siapkan-11-armada-bus-mudik-gratis/>, “Pemkab Pati Siapkan 11 Armada Bus Mudik Gratis”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi